**MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH**

**PADA DESA CIBITUNG KULON, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR**

**Tubagus Rifqy Thantawi1, Miftakhul Anwar2, Naura Tanzilia Mumtazah 3.**

1, 2, 3Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

[1trifqythan@febi-inais.ac.id](mailto:1trifqythan@febi-inais.ac.id), [2miftakhul.anwar@febi-inais.ac.id](mailto:2miftakhul.anwar@febi-inais.ac.id%20) , 3nauraatanzilia@gmail.com.

**ABSTRACT**

*This community service activity discusses the introduction of Sharia Banking to the people of Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. The aim of this community service activity is to provide an introduction to sharia banking to the people of Desa Cibitung Kulon with the hope that the people in this village can understand the existence of sharia banking which is now everywhere, both in villages and urban areas. The community service method used in this community service is the participatory transparency method. The result of this community service activity is that it can provide knowledge and insight to the people of Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor about Sharia Banking in detail.*

*Keywords: Sharia Bank, Cibitung Kulon, Pamijahan Bogor.*

**ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini membahas tentang pengenalan Bank Syariah kepad masyarakat Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan pengenalan tentang perbankan syariah kepada masyarakat Desa Cibitung Kulon dengan harapan masyarakat di desa ini bisa memahami akan adanya perbankan syariah saat ini yang sudah ada dimana-mana baik di desa maupun di perkotaan. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini ialah metode transparansi partisipsi. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan tentang Bank Syariah secara terperinci.

Kata-kata Kunci: Bank Syariah, Cibitung Kulon, Pamijahan Bogor.

1. **PENDAHULUAN.**

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini didasarkan semakin banyak orang mengetahui tentang Ekonomi Islam. Di masa yang akan mendatang tentunya Ekonomi Islam akan semakin kompleks dan spesifik. Dari mulai abad ke-21 Ekonomi Islam sudah mendunia tetapi itu semua tidak terlepas dari merabaknya pertumbuhan lembaga keuangan Islam sejak lahir sekitar abad XX (Kholis, 2012). Munculnya Lembaga Keuangan Islam, yang menjadi salah satu faktor pendorong yaitu tuntutan pasar. dimana hampir semua Lembaga Keuangan Islam mempercayai bahwa masyarakat yang menjadi pasar bagi semua kalangan mulai mempercayai bahwa Islam sebagai *way of life* dan mereka sangat berharap bahwa praktek bisnis yang Islami pada diterapkan dalam kehidupan mereka di masyarakat. Inilah mengapa Islam bisa disebut sebagai *way of life* seperti apa yang diinginkan oleh setiap orang. Hal tersebut membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat akan hadirnya lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan perbankan syariah yang mana bisa melayani masyarakat dalam memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip.

Saat ini bank syariah di Indonesia mendapatkan pegangan yang sangat kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Deregulasi perbankan berisi tentang pelepasan pagu kredit, pembebasan suku bunga perbankan, peningkatan suku bunga tabungan, untuk sektor yang diprioritaskan tetap berlaku pagu tingkat dan kredit likuiditas bank Indonesia. Hal tersebut terjadi sejak diberikan keluasan untuk menentukan suku bunga, termasuk nol persen. Hal ini berjalan sampai tahun 1988, kemudian di tahun 1988 pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerintah untuk membuka peluang dalam mendirikan bank-bank baru (Pakto, 1988).

Sejak itu posisi perbankan syariah semakin kuat karena telah disahkan dalam UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dimana pada saat itu bank diberikan kesempatan atau kebebasan dalam menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari calon nasabahnya baik berupa bunga atau keuntungan-keuntungan bagi hasi antara bank dengan calon nasabah. Kini titik kulminasi telah tercapai karena sudah disahkan dalam UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkorversi dari sistem konvensional menjadi syariah (Muhammad, 2005). Adanya perbankan syariah di Indonesia bertujuan untuk mengakomodir beberapa aspirasi dan pendapat di berbagai masyarakat terutama bagi masyarakat Islam dimana mereka sebagian banyak berpendapat bahwa bunga yang dikeluarkan oleh bank itu haram karena termasuk dalam riba. Perbankan syariah yang berusaha mengakomodir berbagai pihak yang sangat menginginkan agar bank menyediakan jasa transaksi keuangan yang dapat sejalan dalam dilaksanakan sesuai nilai moral dan prinsip syariah Islam khususnya yang bersangkutan dalam urusan riba, kegiatan yang spekulatif yang serupa dengan ketidakpastian (gharar), perjudian (maisyir), dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah (Riski, 2014). Menurut Prastiwi (2021) Nasabah yang mengetahui bahaya riba yaitu dosanya melebihi zina, menjadi alasan masyarakat untuk mengenal Bank Syariah.

Pada kenyataannya saat ini masyarakat beranggapan bahwa sama-sama bank yang fungsinya untuk menyimpan uang, mereka tidak begitu mengetahui apa perbedaannya, sehingga tidak heran jika banyak masyarakat yang masih ragu-ragu atau bahkan belum yakin untuk menyimpan uang atau menabung uang di bank atau menjadi nasabah, berinvestasi, dan mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Salah satu penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah disebabkan oleh beberapa hal diantaranya masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk, jasa yang ditawarkan oleh bank syariah dan pengetahuan tentang prinsip dasar berinvestasi sesuai Syariah.

Dalam Masyarakat Desa Cibitung Kulon terhadap Bank Syariah, dalam melakukan kegiatan menabung dan yang lainnya masyarakat desa Cibitung Kulon mayoritas dan hampir menyeluruh menabung di bank konvensional, dalam hal ini menabung di bank Syariah lebih sedikit dibandingkan bank konvensional dikarenakan kesadaran masyarakat untuk menabung menggunakan bank syariah masih kurang, padahal sebagian besar warganya memiliki agama Islam, tidak sedikit masyarakatnya yang menjadi nasabah dan memilih menabung di bank konvensional dibanding bank syariah.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan tidak lepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun untuk mengatasi permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka dapat dilakukan solusi pemecahan masalahnya yaitu:

1. Mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman bagi masyarakat mengenai pengenalan Bank Syariah kepada masyarakat Desa Cibitung Kulon.
2. Memberikan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal mengimplementasikan teori atau ilmu tentang bank syariah sehingga masyarakat dapat menambah wawasan dan kepercayaan agar masyarakat Desa Cibitung Kulon dapat melalukan transaksi atau kegiatan keuangan di bank syariah.
3. **TINJAUAN PUSTAKA.**

**II.1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut (Antonio, 2006) Dalam bukunya bank syariah dari teori ke praktek menjelaskan bahwa Bank asal kata“*bangue”* (Perancis) dan dengan kata banco (Italia) yang berarti dada/lemari atau bangku. Peti/lemari dan bangku menjelaskan fngsi dasar bank umum yaitu: pertama, terdapat lokasi atau loker untuk meyimpan uang dengan aman *(safe keeping function),* kedua, terdapat peralatan untuk transaksi untuk membeli barang dan jasa *(transaction function).*

Bank Islam atau dengan kata lain yang familiar disebut bank syariah ialah bank yang operasionalnya tidak menggunakan konsep bunga. Bank syariah atau disebut juga bank bebas bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dirumuskan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga jasa keuangan yang kegiatannya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan prinsip syariah (Wilardjo, 2004). Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Alquran dan hadits. (Wibowo, 2005).

Bank syariah yang kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya yaitu bank yang dalam operasionalnya mengikuti kaidah- kaidah syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah dalam Islam. Dalam tata cara muamalat, dihindari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba, diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan trade financing atau praktik bisnis yang dilakukan pada masa Nabi atau bentuk-bentuk lain yang sudah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau. Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai perantara (jembatan) bagi masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa bunga, namun berdasarkan prinsip syariah. berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2008 Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Syariah adalah bank yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan dan jasa keuangan Peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam, Antonio dan Perwata atmadja, membedakannya menjadi dua bagian pengertian, yaitu Bank Syariah dan Bank yang beroperasi. di bawah prinsip syariah. Islam. Bank syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam (2) bank yang prosedur operasionalnya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan bank yang beroperasi menurut prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan syariah Islam. Dalam tata cara konversi, terdapat praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atau dasar bagi hasil dan *trade financing* (Rusbi, 2017).

**II.2. Latar Belakang Kemunculan Bank Syariah**

Dalam sejarah diketahui bahwa *Baitulmaal* merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. *Baitul Mal Wal Tamwil* merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial (Muhammad, 2004 : 126). Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara berupa zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Kemudian pada masa pemerintahan sahabat berkembang pula lembaga lain, yaitu *Baitutamwil* yang bergerak dalam urusan penampungan dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan.

*Baitultamwil* ini pada akhirnya berkembang menjadi berbagai lembaga keuangan Islam yang cukup diperhitungkan di Timur Tengah. Akan tetapi pengguna nama *baitutamwil* tidak bisa dengan mudah diterapkan di beberapa negara-negara Islam bekas jajahan negara-negara Eropa. Hal itu disebabkan istilah *baitutamwil* tidak dikenal dalam sistem perundang-undangan negara-negara tersebut yang kebanyakan mewarisi undang-undang negara yang menjajahnya. Oleh karena itu digunakan nama bank Islam untuk menggantikan nama *baitutamwi* (Nurul Huda dan Muhammad Heykal, 2013 : 25).

Tujuan utama pendirian lembaga keuangan berlandaskan syariah adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek ekonominya berdasarkan aturan Al Quran dan As Sunnah. Upya awal penerapan sistem *profit and loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an yang memulai eksistensinya dengan mengelola dana-dana jaamah haji dengan cara yang tidak sama dengan yang dilakukan bank Konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah lahirnya Mit Ghamr Lokal Saving Bank pada tahun 1963 di Kairo Mesir yang didirikan oleh Prof. Ahmed Najjar (M. Syafi’I Antonio. 2001 : 18-19).

Di negara Indonesia sendiri lembaga perbankan Islam pertama kali dikenal dengan nama baitulmaal yang merupakan bagian dari masjid dan pesantren. Fungsi dari baitulmaal ini adalah untuk menampung danaa zakat, infak, dan sedekah serta beberapa fungsi lain seperti menampung berbagai dana-dana yang ada di kalangan masyarakat untuk kemudian diinvestasikan dengan sistem bagi hasil ataupun untuk membiayai perdagangan yang sebenarnya merupakan fungsi baitutamwil. Akan tetapi melihat kenyataan bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda yang mengadopsi peraturan perundang-undangan Belanda, maka lembaga tersebut tidak begitu dikenal. Oleh karena untuk menghindari masalah legalitas, maka dipakailah nama bank Islam atau bank syariah sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Islam bekas jajahan Eropa (Nurul Huda dan Muhammad Heykal, 2013 : 26).

Pada awal 1980-an diskusi mengenai bank syariah mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat adalah Karnaen A. Perwataadmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefudin, M. Amien Azies, dan lain-lain. Mereka mulai melakukan beberapa uji coba seperti baitutamwil Salman Bandung serta Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam baru pada tahun 1990. MUI pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor. Hasil lokakarya tersebut dibahas secara mendalam pada Munas IV MUI pada 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas tersebut dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam Indonesia. Akhirnya berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 melalui akta pendirian yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 (M. Syafi’I Antonio. 2001 : 25).

**II.3. Fungsi Perbankan Syariah**

Dalam pelaksanaannya, bank syariah menggunakan prinsip syariah- ekonomi - dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah mendukung pembangunan nasional sehingga perlu ada kebersamaan dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

1. Menghimpun Dana

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

1. Penyalur Dana kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya (Asra, 2018).

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya dapat dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil. (Muhammad, 2012: 84).

1. Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang, pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba- lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa fee yang disebut *fee based income.* (Firmansyah, 2009).

1. **METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.**

Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan ialah metode transparansi partisipsi melalui kegiatan sosialisasi dengan metode ceramah dan diskusi untuk pengenalan tentang Perbankan Syariah kepada masyarakat di Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dalam rentang Juli sampai Agustus 2023.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah :

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi survei lokasi, pemantapan penentuan lokasi, dan sasaran yang mengikuti sosialisasi yang bertempat di balai desa Cibitung Kulon. Penyusunan bahan atau materi sosialisasi yang ditampilkan salah satunya menggunakan power point, serta penunjang lainnya seperti surat menyurat, daftar hadir, sertifikat, konsumsi, dan lain-lain.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksaan kegiatan ini diawali dengan pembukaan dan sambutan yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu sosialisasi mengenai peningkatan pengetahuan masyarakat Desa Cibitung Kulon tentang Bank Syariah.

Adanya sosialisasi ini direspon dengan baik oleh warga masyarakat Desa Cibitung Kulon. Hal ini nampak dari banyaknya pertanyaan yang diajukan pada waktu dibuka sesi diskusi. Hal itu menunjukkan keingintahuan mereka tentang Perbankan Syariah. Kalau khalayak peserta memiliki keingintahuan yang besar maka diharapkan memunculkan kesadaran tentang pentingnya kontribusi mereka dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.**

**IV.1.Profil Masyarakat Desa Cibitung Kulon**

Desa Cibitung Kulon merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 201,3 Ha, terdiri dari 8 Rukun Warga (RW), di atas permukaaan laut 520-550 meter, dan tinggi curah hujan 120 m3, terdiri dari 11 Rukun Tetangga (RT), dan 2 dusun.

Jumlah penduduk Desa Cibitung Kulon berjumlah 5.088 orang. Yang dimana, penduduk perempuan dengan jumlah 2.362 orang sedangkan laki-laki berjumlah 2.726 orang. Pekerjaan warga di Desa Cibitung Kulon diantaranya yaitu bekerja sebagai petani, buruh tani, wiraswasta, buruh, sopir, pegawai swasta. Mayoritas penduduk Desa Cibitung Kulon bekerja di bidang wiraswasta dengan jumlah 898 orang.

**IV.2.Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

Hasil dari kegiatan ini adalah dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor tentang Bank Syariah secara detail dan terperinci.

Hasil yang ingin dicapaai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengenalkan kepada para masyarakat Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan tentang perbankan syariah secara terperinci.
2. Berbagi ilmu kepada masyarakat Desa Cibitung Kulon tentang konsep perbankan syariah serta fungsi perbankan syariah.
3. Mengenalkan peran perbankan syariah.
4. Masyarakat bisa lebih memahami bank syariah.
5. Masyarakat dapat melakukan tanya jawab dan diskusi mengenai perbankan syariah.
6. **SIMPULAN.**

Berdasarkan beberapa kegiatan yang akan dilakukan pada pengabdian masyarakat melalui sosialisasi tentang pengenalan Bank Syariah pada masyarakat Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dalam sosialiasi ini, diantaranya:

1. Kegiatan sosialisasi ini tentang pengenalan bank syariah sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Cibitung Kulon karena masyarakat disini membutuhkan tambahan pengetahuan tentang penerapan Perbankan Syariah secara benar menurut ajaran Islam.
2. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga membantu masyarakat mengetahui tentang perbankan syariah, konsep dasar perbankan syariah, dan fungsi perbankan syariah.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Cibitung Kulon bahwa dengan adanya perbankan syariah saat ini bisa membantu masyarakat dalam menjauhi perbuatan haram dan dilarang dalam agama islam, untuk memberikan pelayanan yang adil dan merata dalam memperbaiki perekonomian peranan Perbankan Syariah.
4. Masyarakat yang berada di Desa Cibitung Kulon dapat memahami peranan Perbankan Syariah.
5. Seluruh masyarakat Desa Cibitung Kulon yang mengukuti sosialisasi mengenai Perbankan Syariah ini melakukan diskusi dan tanya jawab secara menyeluruh tentang Perbankan Syariah.

**DAFTAR PUSTAKA.**

Chioriyah. (2021). Ssialisasi Perbankan Syariah Ditengah Pandemi Covid 19 di Masjid Nuruddin Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Palembang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, Aksi Kepada Masyarakat Vol.1 No. 2.*

Ernawati, F., Umi, H., & Abdul, H. R. (2021). *Analisis Pengaruh Pendidikan, Sosial, dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Jatikuwung Gondangrejo Karang Anyar).* (Institut Teknologi Bisni AAS Indonesia).

Masruron, M., Hamzanwadi, NW. P. (2021).

Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Al Birru, Vol 1, No. 1.*

Novianti, F., & Andri, B. (2023). Sosialisasi dan Pengenalan Perbankan Syariah Di SMK Islam Miftahul Huda Megamendung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2023, Vol. 3, No.1, Hal. 99-103*.

Subaidi. (2018). Peran dan Fungsi Perbankan Syariah. *Istidlal : Vol. 2, No. 2.*